

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2000**

T E N T A N G

RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan yang bersih dan sehat.
 - b. bahwa sampah merupakan salah satu sumber penyebab tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat maka penanggulangan sampah harus dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu masyarakat dan pemerintah.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1996 Nomor 8), perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
 - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dan diterapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah Otonom Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera tercantum Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor III.
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok Pengelola Lingkungan hidup Lembaran Negara tahun 1952 Nomor III.
 3. Undang- undang Nomor 2 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga-lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60).
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 75).
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 6. Peraturan Daerah kotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kebersihan.
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban Umum.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI
KEBERSIHAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pekanbaru.
- d. Dinas Kebersihan, adalah Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru.
- e. Camat, adalah Camat dalam Daerah Kota Pekanbaru.
- f. Lurah, adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam Daerah Kota Pekanbaru.
- g. LKMD, adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam Daerah Kota Pekanbaru.
- h. Rumah, adalah rumah tempat tinggal satu atau lebih keluarga.
- i. Toko, adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
- j. Kios, adalah kios adalah tempat jualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
- k. Los, adalah tempat berjualan yang tidak beratap dan tidak berdinding dan sifatnya sementara.
- l. Tenda / payung, adalah tempat untuk berjualan yang beratap tetapi tidak berdinding dan sifatnya sementara.
- m. Gerobak, adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda /ban mati atau ban hidup.
- n. Sampah, adalah segala barang/ benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/ dimanfaatkan atau segala benda, barang /bahan yang tidak dapat dipergunakan dan atau dipelihara secara patut.
- o. Sumber sampah, adalah semua tempat baik merupakan bangunan maupun tanah lapang atau sejenisnya dan atau merupakan tempat asal sampah.
- p. Tempat sampah, adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan pengumpulan sampah dari sumber sampah.
- q. TPS, adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara.
- r. TPA, adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

B A B I I

T E M P A T S A M P A H

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan/ atau tanah/ lapangan terbuka, yang diduga akan menjadi tempat/ sumber sampah diwajibkan melengkapi/ menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang mampu untuk menampung sampah dari sumber sampah serta bentuknya yang patut dan ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau dan atau diangkat.
- (2) Tempat sampah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat juga berbentuk Lobang (tanah yang digali) dengan jarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari parit atau badan jalan, bangunan dan pipa air PAM, kabel listrik, kabel telepon yang ditanam dalam

tanah

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Kendaraan bermotor roda empat atau lebih, diwajibkan melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah dengan ukuran dan bentuk yang pantas ditempatkan ditempat itu dan selalu ditempatkan dalam kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima, Pedagang Tenda/Payung maupun Pedagang Gerobak diwajibkan menyediakan tempat sampah dengan ukuran dan bentuk yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana yang bersangkutan berjualan.

BAB III PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Sampah-sampah yang berasal dari sumber sampah yang diangkat dan dikumpul kedalam tempat sampah sebagai mana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, diangkut dan dibuang ke/di TPS oleh pemilik atau penguasa sumber sampah atau orang yang ditunjuk.
- (2) Pengangkutan dan penumpukan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat juga dilakukan oleh petugas kebersihan LKMD dengan masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Sampah-sampah yang terkumpul didalam tempat sampah atau lobang (tanah yang digali) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini, sepanjang diduga mudah terbakar dan tidak mengganggu tetangga sekitarnya tidak menimbulkan dampak lingkungan maka sampah tersebut dapat dibakar ditempat itu antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau dapat pula ditanam/ ditimbun sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Sampah yang berkumpul didalam tempat sampah sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus dikemas kedalam kantong atau sejenisnya dan terlebih dahulu dipisahkan antara sampah kering dan sampah basah selanjutnya kemasan dimaksud diangkat dibuang dan diletakkan ke/di TPS dengan rapi antara pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

B A B IV PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Sampah yang dikumpulkan di TPS sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diangkat/diangkut dan dibuang ke/di TPA oleh petugas Dinas kebersihan atau petugas lain yang ditunjuk antara pukul 05.00 WIB sampai dengan selesai.
- (2) Sampah-sampah yang terkumpul di TPS sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilarang diangkat/ diangkut dan dibuang ketempat lain atau bukan TPA yang arealnya telah ditunjuk/ disediakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (3) Penyapuan dan pengangkutan sampah di jalan-jalan Protokol dan tempat strategis lainnya dilaksanakan pada pagi hari antara pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB dan

siang hari antara pukul 16.00 WIB samapai selesai.

B A B V PEMUSNAHAN SAMPAH

Pasal 7

Sampah yang dibuang/ terkumpul di TPA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dimusnahkan dan /atau petugas lain yang ditunjuk Walikota.

B A B VI L A R A N G A N

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang :

- (1) Membuang sampah atau dianggap sampah kedalam saluran/parit/selokan, dijalan-jalan umum dijalur hijau, dilapangan terbuka atau yang sejenisnya dengan itu.
- (2) Mempergunakan sampah untuk menimbulkan rawa-rawa, meninggikan tanah atau tindakan yang sejenis dengan itu diduga akan mebnimbulkan dampak lingkungan, kecuali mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (3) Membuat saluran tinja dari kakus/WC yang langsung keparit / selokan atau membuat kakus/WC di atas parit/selokan, sehingga mengakibatkan terganggunya aliran air dan kebersihan parit.

B A B VII RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan/ atau tanah/lapangan atau yang merupakan sumber sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, atas imbalan jasa penyelenggaraan, pelayanan, pengangkatan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dari TPS ke/di TPA sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan 7 dikenakan retribusi kebersihan.
- (2) Retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan untuk selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut.

I. KOMPLEK / BANGUNAN RUMAH HUNIAN DAN USAHA.

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	RETRIBUSI KEBERSIHAN
1	2	3	4
1.	Kepala Rumah Tangga	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian :	
		a. kelas A	Rp. 5.000,-
		b. kelas B	Rp. 3.000,-
		c. kelas C	Rp. 1.000,-

2.	Pimpinan Kantor/Direksi Perusahaan	Komplek Bangunan Kantor, Gudang dan sejenisnya baik milik Pemerintah maupun milik swasta	Rp.	40.000,-
3.	Pimpinan Taman Hiburan	Komplek taman Hiburan atau sejenisnya	Rp.	75.000,-
4.	Pimpinan Bioskop	Komplek Bioskop atau sejenisnya	Rp.	100.000,-
5.	Pimpinan Hotel	Komplek/Bangunan Perhotelan :		
		- Bintang empat keatas	Rp.	300.000,-
		- Bintang tiga	Rp.	250.000,-
		- Bintang dua	Rp.	200.000,-
		- Bintang Satu	Rp.	150.000,-
		- Melati tiga	Rp.	100.000,-
		- Melati dua	Rp.	75.000,-
		- Melati satu	Rp.	50.000,-
6.	Pimpinan, Penginapan, Wisma	Komplek/Bangunan Penginapan, wisma atau sejenisnya :		
		- kelas A	Rp.	100.000,-
		- kelas B	Rp.	50.000,-
		- kelas C	Rp.	25.000,-
7.	Pimpinan Usaha Perbengkelan	Komplek/Bangunan perbengkelan atau sejenisnya	Rp.	100.000,-
8.	Pimpinan Usaha pengolahan tepung gandum dan kacang kedelai	Komplek/Bangunan perusahaan roti, mi, tahu dan tempe atau sejenisnya	Rp.	50.000,-
9.	Pimpinan usaha pengergajian kayu	Komplek/Bangunan pengergajian kayu atau sejenis	Rp.	30.000,-
10.	Pimpinan usaha perabot	Komplek/Pembangunan usaha perabot		30.000,-
11.	Pedagang kayu	Komplek/Pembangunan penjualan kayu atau sejenisnya		30.000,-
12.	Pimpinan usaha rumah makan	Komplek/Bangunan rumah makan, restoran, Café atau sejenisnya :		
		- kelas 1		150.000,-
		- kelas 2		100.000,-
		- kelas 3		50.000,-
13.	Pimpinan Usaha Apotik	Komplek/Bangunan rumah obat, apotik atau sejenisnya		50.000,-
14.	Pedagang kendaraan bermotor	Komplek dealer, showroom, servis ranmor atau sejenisnya		
		- kelas 1		200.000,-
		- kelas 2		100.000,-
15.	Pimpinan rumah sakit, rumah bersalin, klinik, praktek dokter	Komplek/Pembangunan rumah sakit atau sejenisnya :		
		- besar		500.000,-
		- sedang		300.000,-
		- kecil		200.000,-

16.	Pimpinan Wartel, kiosphone	Bangunan Wartel atau sejenisnya :	
		- besar	25.000,-
		- kecil	15.000,-
17.	Pompa bensin (SPBU)	Pembangunan pompa bensin atau sejenisnya	100.000,-
18.	Pangkalan bongkar muat barang	Komplek bongkar muat barang tau sejenisnya	50.000,-
19.	Toserba/mini market	Komplek/bangunan market atau sejenisnya	75.000,-

II. KOMPLEK PASAR BERTINGKAT.

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH			
		I	II	III	IV
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pusat Perbelanjaan :				
	a. pedagang kelontongan	30.000	20.000	15.000	10.000
	b. pedagang syur dan sebagainya	15.000	10.000	7.500	5.000
2.	Pengusaha Pasar Swalayan, Plaza dan sejenisnya	100.000	90.000	80.000	70.000

III. KOMPLEK PASAR TENDA / PAYUNG.

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH			
		Tenda Payung	Gerobak	Gerobak Tenda	K- 5
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pedagang kelontong, kantin atau sejenisnya	10.000	7.500	10.000	7.500
2.	Pedagang sayur dan sebagainya	7.500	7.000	10.000	6.000
3.	Pedagang makanan/minuman	10.000	7.500	15.000	6.000

IV. KOMPLEK TOKO, KIOS DAN LOS.

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH				
		TOKO PADA LANTAI			KIOS	LOS
		I	II	III dst		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kepala rumah tangga		3.500	3.500		
2.	Pedagang/gudang	50.000	40.000	30.000	20.000	
3.	Pedagang/Toko Mas atau sejenisnya	25.000			15.000	
4.	Pedagang/ Toko kain busana atau sejenisnya	25.000			15.000	
5.	Pedagang/toko kaset atau sejenisnya	15.000			10.000	
6.	Pedagang/toko Elektronik atau sejenisnya					

	- Distributor	75.000				
	- Pengecer	25.000				
7.	Pedagang/toko buku atau sejenisnya	15.000			10.000	
8.	Pedagang/toko kelontong atau sejenisnya	15.000			10.000	
9.	Pedagang/toko pecah/belah atau sejenisnya	15.000				
10.	Pedagang toko obat atau sejenisnya	15.000			10.000	
11.	Pedagang obat atau sejenisnya	25.000			20.000	
12.	Pedagang/toko kaca mata atau sejenisnya	25.000			20.000	
13.	Pedagang/toko makanan atau sejenisnya	25.000			15.000	10.000
14.	Pedagang/ toko alat dapur/kerajinan rumah tangga atau sejenisnya	15.000			10.000	10.000
15.	Pedagang toko barang keramik sejenisnya	15.000			10.000	10.000
16.	Pedagang/toko sepeda sejenisnya	15.000			10.000	
17.	Pedagang/toko ranmor roda dua	25.000				
18.	Pedagang/toko ranmor roda empat atau lebih	75.000				
19.	Pedagang/toko suku cadang ranmor	100.000				
20.	Pedagang/toko perabot rumah tangga atau sejenisnya	20.000			15.000	
21.	Pedagang/toko alat bangunan/listrik atau sejenisnya	50.000			20.000	
22.	Pengusaha bengkel/servis ranmor roda dua	75.000			15.000	15.000
23.	Pengusaha rumah makan/restoran atau sejenisnya	75.000			20.000	20.000
24.	Pengusaha kedai kopi atau sejenis -nya	25.000			20.000	20.000
25.	Pengusahajahitan/ tali lor atau sejenisnya	25.000			20.000	15.000
26.	Pengusaha pangkas rambut/ salon	25.000			20.000	15.000
27.	Pengusaha sekolah kejuruan dan sebagainya	15.000				
28.	Pengusaha temple ban dan sejenisnya				15.000	15.000
29.	Pedagang/toko mesin-mesin/alat-alat pertanian	7.500			25.000	15.000
30.	Pedagang daging/ikan				25.000	20.000

31.	Pengusaha bengkel servis elektronik atau sejenisnya	25.000			20.000	15.000
32.	Pedagang/toko buah-buahan atau sejenisnya	100.000			25.000	20.000
33.	Pengusaha loket ranmor	15.000			15.000	
34.	Pimpinan kantor PPAT/pengacara/Advokat	25.000				
35.	Pedagang/pengusaha foto atau sejenisnya	25.000			15.000	
36.	Pedagang/pengusaha foto copy/alat-alat tulis atau sejenisnya	15.000			15.000	
37.	Komplek perumahan Real estate	3.000				

B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran uang retribusi sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, oleh wajib retribusi di setor ke Kas Daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Walikota setiap tanggal 20 sampai tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan kepada petugas yang dituntut sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Tunggakan atas pembayaran retribusi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dikenakan denda 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh tunggakan dan sanksi lain yang akan ditetapkan oleh Walikota dalam suatu surat keputusan.

B A B IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 11

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota dalam suatu surat keputusan.

B A B X KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persatus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

B A B XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancamdenga pidana kurungan paling lambat 6 (enam bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XIII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengantiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud ayat (2) Pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

B A B XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala ketentuan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pemungutan Retribusi Angkutan Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1980 Nomor 10 seri B Nomor 10 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1980 tentang pengangkutan, Pembuangan dan pemusnahan Sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Tahun 1980 Nomor 15) serta Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapt mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 31 Oktober 2000

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

N o m o r : 3 Tahun 2000
Tanggal : 4 Desember 2000
S e r i : 3 Nomor 1

Sekretaris Daerah Kota

Drs. H. HERMAN ABDULLAH. MM
Pembina Utama Muda NIP. 4200047333

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor : 4 Tahun 2000**

T E N T A N G

RETRIBUSI KEBERSIHAN

I. UMUM

1. Dalam rangka usaha untuk meningkatkan pelayanan kebersihan secara terpadu, untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat dan harmonis sesuai dengan motto Pekanbaru KOTA BERTUAH, maka diperlukan penanganan sampah secara serius dan terpadu agar tidak menimbulkan dampak negatif khususnya masalah persampahan agar tidak merusak lingkungan.
2. Untuk mengantisipasi masalah tersebut Dinas Kebersihan melalui instansi-instansi terkait meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui peningkatan system dan kinerja menyediakan sarana dan prasarana sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah paham dalam menafsirkan.
- Pasal 2 s/d pasal 18 : cukup jelas.